

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN TEORI KESADARAN HUKUM  
DI KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Ari Lukman Hakim**

**210217128**

Pembimbing :

**M. ILHAM TANZILULLAH, M.H.I.**

**NIP: 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**ARI LUKMAN HAKIM, 2024.** *Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Menurut Teori Kesadaran Hukum Di Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Ilham Tanzillulah, M.H.I

**Kata Kunci :** Jual Beli, BPKB, Al ‘Urf, Teori Kesadaran Hukum.

Dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli. Dalam banyak hal kebutuhan masyarakat seperti halnya alat transportasi, terutama motor. Untuk kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah lebih memilih membeli motor bekas. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang lebih memilih membeli motor bekas tanpa dokumen kepemilikan resmi. Dalam praktik jual beli ini pelaku usaha tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi yaitu BPKB, Hal ini dapat merugikan pihak pembeli atau konsumen dan dapat pula menyebabkan sengketa antar para pihak.


Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang diangkat diatas menjadi dua bagian, (1) Bagaimana praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor menurut metode al ‘Urf? (2) Bagaimana praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor menurut teori kesadaran hukum?

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara

(observasi) kepada salah para pihak dalam penelitian ini kepada pihak pedagang dan pembeli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Kemudian dari hasil observasi dapat disimpulkan.

Dari hasil analisis maka di masalah Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa BPKB ini, dalam pandangan hukum Islam, melalui kaidah *al 'urf*, diketahui bahwa masalah ini dapat diterima, karena kebiasaan masyarakat cenderung membeli motor bekas sebagai solusi pemenuhan kebutuhan, dalam hal ini ada keadaan tertentu seperti jelasnya asal usul kendaraan motor tersebut.

Dari segi teori kesadaran hukum, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kab. Magetan masih dikategorikan rendah. Hal ini ditinjau dari indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, perilaku hukum.



**LEMBAR PERSETUJUAN  
SEMINAR/UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**


Yang bertandatangan diawah ini :

Nama : Ari Lukman Hakim  
Nim : 210217128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI MONTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN MAGETAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian proposal.

Ponorogo, 24 April 2024

Dosen Pembimbing



M. Ilham Tnzilulloh, M.H.I  
NIP. 198608012015031002

Mahasiswa



Ari Lukman Hakim  
NIM. 210217122

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah,



M. Ilham Tnzilulloh, M.H.I  
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Nama : Ari Lukman Hakim  
NIM : 210217128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Teori Kesadaran Hukum Di Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc. M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilluloh, M.H.I.

Ponorogo, 19 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Ari Lukman Hakim

NIM : 210217108

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  
Menurut Prespektif Islam Dan Teori Kesadaran Hukum

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses diweb [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024



Ari Lukman Hakim  
210217128

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Lukman Hakim  
NIM : 210217128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Kepemilikan  
Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Prepektif Hukum  
Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di  
Kabupaten Magetan.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar- benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2024



Ari Lukman Hakim  
NIM: 210217128

# BAB I

## PENAHLUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya, umat Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam ajaran agama Islam dinamakan muamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas dalam bermuamalah. Salah satu praktik muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli.<sup>1</sup> Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan gotong-royong yang didasarkan pada pertukaran barang yang telah dilakukan dari masyarakat dahulu kala hingga masyarakat modern. Apabila barang yang dibutuhkan setiap orang sama-sama menguntungkan dan mempunyai nilai tukar.<sup>2</sup>

Ketika dalam bertransaksi atau bermuamalah haruslah sesuai ketentuannya, dengan cara yang menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam syariah dilarang untuk melakukan *tadlis* (penipuan).<sup>3</sup>

Jual beli dalam Islam secara bahasa berarti *Bai'*, *Tijarah* dan *Mubadalah*. Sedangkan secara bahasa adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan sukarela di antara kedua belah pihak,

---

<sup>1</sup> Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

<sup>3</sup> Fera Duwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*, Sekripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3

pihak satu menerima dengan pihak lainnya dengan ketentuan sesuai *syara'* dan disepakati.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman sebagai berikut :

“وَعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ”

Artinya : “mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.<sup>5</sup>

Di dalam Islam telah diatur bagaimana untuk melakukan praktik jual beli yang baik, Sesuai firman Allah Swt sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, (JAKARTA : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016) 67-68.

<sup>5</sup> *Al-Qur'an*, 35:29.

<sup>6</sup> *Al-Qur'an*, 4:29.

Semua perbuatan yang dilakukan dalam transaksi jual beli termasuk tata caranya sudah di atur dalam hukum praktis yang sudah di tetapkan oleh negara Indonesia. Karena masyarakat sekarang lebih mengejar keuntungan semata, Masyarakat terkadang lebih memilih cara yang dilarang oleh Syariat dan hukum yang ada, dan dapat dikenakan hukuman kepada perbuatan yang tidak sesuai peraturan.<sup>7</sup>

Jual beli telah di atur dalam undang-undang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan atau kecurangan maupun penipuan dalam praktik jual beli. Undang-Undang mengatur kegiatan jual beli dari produksi sampai ke tangan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha menjelaskan bahwa *“Pelaku bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*.<sup>8</sup> Terdapat hubungan antara produsen (pembuat atau penyedia barang atau jasa) dengan konsumen (pengguna atau pemakai barang atau jasa) merupakan hubungan yang berkelanjutan Dimana ada hak dan kewajiban. Hubungan ini terjadi karena adanya kehendak dari kedua pihak yang saling terikat.<sup>9</sup>

Dari judul yang di tulis dapat dicermati bahwa sekarang ini banyak praktik jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh orang-orang di pedesaan.

---

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al arif, PENGANTAR EKONOMI SYARIAH TEORI DAN PRAKTIK, (Bandung, Pustaka Setia, 2015) 144.

<sup>8</sup> UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 19.

Karena harga jual sepeda motor baru yang masih tinggi, akhirnya masyarakat banyak mencari motor bekas dengan harga yang lebih murah. Bahkan juga ditemui pedagang yang menjual dengan cara yang tidak jujur atau menipu kepada pembeli/konsumen.

Maraknya praktik jual beli sepeda motor bekas di daerah Kabupaten Magetan yang di soroti oleh peneliti terutama para penjual tersebut ternyata menyediakan kendaraan bermotor tanpa di lengkapi surat kepemilikan kendaraan, biasanya hanya disertai surat tanda nomor kendaraan saja. Pembeli yang memilih sepeda motor bekas tanpa surat kepemilikan biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan kasar, semisal transportasi ke sawah, pasar, atau untuk mengangkut barang yang berat, sehingga notabennya sepeda motor tersebut beresiko mudah rusak. Serta harga jual sepeda motor bekas yang tidak memiliki surat kepemilikan (BPKB) namun ada surat tanda nomor kendaraan jauh lebih murah dari pasaran, hal ini menjadi alasan pembeli memilihnya. Biasanya sepeda motor bekas tersebut di peroleh dari leasing atau sepeda motor agunan bank yang di perjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Perilaku jual beli ini tidak dibarengi pemahaman masyarakat atas sebab akibat atau hukum yang berlaku dari segi agama Islam dan kesadaran akan aturan-aturan atau hukum yang berlaku terkait praktik jual beli sepeda motor bekas tanpa surat kepemilikan. Praktik jual beli ini dapat menimbulkan sengketa antara para pihak dan resiko paling buruk yang diterima konsumen adalah adanya tindakan pidana, hal ini bisa terjadi jika dilihat mendalam terdapat unsur pidana asal usul motor bekas tersebut dari tindak pidana pencurian. Penulis juga

memiliki pengalaman tersendiri terkait masalah ini. Praktik jual beli ini dapat menjadi masalah di kemudian hari, yang timbul cukup beresiko karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak jelas statusnya secara hukum dan berdampak negatif terhadap penjual maupun pembeli atau konsumen. Oleh karenanya, penulis mencoba meneliti masalah di atas dalam skripsi ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menurut Hukum Islam (*al 'Urf*)?
2. Bagaimana praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam Teori Kesadaran Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor menurut Teori Kesadaran Hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Peraturan terkait praktik jual beli sepeda motor bekas tanpa dokumen kepemilikan resmi serta sebagai referensi bagi kalangan akademisi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum Islam dan Hukum tertulis terkait praktik jual beli kendaraan bermotor bekas.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli kendaraan bermotor.

## E. Telaah Pustaka

Terkait praktik jual beli sepeda motor bekas, sudah merupakan hal lazim di masyarakat, dengan berbagai bentuk transaksi jual beli maupun metode yang digunakan, seperti perorangan ataupun *showroom*. Selain itu, metode transaksi yang digunakan juga banyak. Oleh karenanya, penulis mencoba melihat dari karya ilmiah yang sudah ada dan di padukan dengan masalah yang coba di teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Fera Dwi Astuti, tahun 2017, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) Studi Kasus : COD Onderdil Sepedamotor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Membahas tentang penerapan *khiyār al ayb* pada transaksi jual beli onderdil sepedamotor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi namun cara transaksi jual beli tersebut, karena ditemukan cacat pada onderdil sepeda motor bekas yang tidak disebutkan. Karena adanya

unsur penipuan berupa cacat yang di sembunyikan oleh penjual, perjanjian jual beli menjadi batal. Hal ini termasuk ke dalam *khiyār al ayb*.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Kusdedi, tahun 2017, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat*”. Dalam skripsi ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah objek jual beli tersebut, tidak memiliki dokumen tanda kepemilikan sama sekali. Namun beberapa juga ada yang memiliki dokumen dan menurut penulis tersebut dari sepeda sepeda motor bekas yang dijual adalah barang curian. Akad yang dilakukan dalam praktiknya hanya dengan lisan saja.<sup>11</sup> Perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini, yaitu penetapan hukum yang diliat dalam masalah penelitian ini dan bagaimana ketentuan dalam hukum praktis mengenai praktik jual beli seperti ini.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hermansyah, tahun 2017, dengan judul *Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Membahas tentang profesi makelar sebagai pihak pemasaran dan penghubung kepada pembeli atau konsumen, serta bertanggung jawab apabila terdapat masalah dalam transaksi jual belinya. Makelar diharuskan memberikan informasi dengan

---

<sup>10</sup> Fera Duwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khyiar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, Sekripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)*, 6

<sup>11</sup> Kusdedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Sepedamotor Bodong Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, (Purwokerto, IAIN PURWOKERTO, 2017)*, 12

sejajurnya dalam proses transaksi jual beli mobil bekas. Dan hal ini yang menjadi topik masalah dalam skripsi ini.<sup>12</sup> Kurangnya informasi tentang objek jual beli dapat menjadi khayar syarat pada hal ini untuk membatalkan transaksi jual beli.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkungan sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan metode untuk mendapatkan data secara real atau nyata tentang isu terkait pada masyarakat. Pada umumnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berlaku di Masyarakat luas.<sup>13</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan penelitian menitikberatkan pada pengamatan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai alat utama untuk mendapatkan sumber data.

---

<sup>12</sup> Hermansyah, "PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM DIRA MOTOR PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", (Palangka Raya, IAIN PALANGKARAYA, 2017), 28

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu desa Sobontoro dan desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dipilihnya lokasi ini karena adanya transaksi jual beli sepeda motor tanpa BPKB, praktik jual beli ini menjadi relevan untuk diteliti karena belum banyak terungkap dalam literatur, dan banyak sekali praktik seperti ini di daerah lain. Praktik jual beli sepeda motor tanpa BPKB ini dapat menimbulkan ketidakjelasan akan objek jual beli ini, sehingga menimbulkan risiko terjadinya sengketa. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menganalisis atau mengeksplorasi masalah ini, dalam prespektif hukum Islam dan Teori Kesadaran Hukum.

### 4. Data dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian diatas maka dibutuhkan literatur yang menunjang sehingga memperoleh validitas dan kualitas data. Perlunya data yang baik dapat membantu peneliti menganalisa masalah yang dibahas dengan maksimal, data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data yang diperlukan berupa data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara terhadap pelaku usaha jual beli sepeda motor di desa-desa Kabupaten Magetan.

---

<sup>14</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

2) Dalil fiqih terhadap praktik jual beli sepeda motor yaitu *al urf*, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini membantu peneliti untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik. Sehingga diperlukan tambahan literatur lainnya yang mendukung data primer, Bahan hukum sekunder biasanya dari sumber hukum praktis seperti peraturan pemerintah dan juga sumber hukum Islam seperti fatwa ulama imam Mahzab.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komperhensif, dan berkaitan dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik mengumpulkan data dengan melakukan dialog yang direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.<sup>15</sup> Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab terhadap pelaku usaha jual beli sepeda motor tanpa BPKB di Desa Karas Kecamatan Sobontoro Kabupaten Magetan. Terkait akad maupun model transaksi yang dilakukan.

---

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo:Zitafama Publisher,2015),108

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah metode pengumpulan data dengan melihat dan mengamati, serta mencatat yang kemudian direkam berupa media foto, video ataupun catatan tentang subjek dari suatu masalah sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan.<sup>16</sup>

## 6. Analisa Data

Dalam proses mencari, mengolah dan menyusun data yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder maka dilakukan Analisa data yang berupa menjabarkan, mengorganisirkan, serta menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan metode deduktif yaitu metode penjabaran teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya di lakukan dengan pernyataan yang lebih khusus,<sup>17</sup> dalam analisa data ini juga melakukan metode yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjabarkan atau menjelaskan sesuai penyusunan dari pola yang sudah di tentukan dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Langkah-langkah sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 145

<sup>17</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 202

<sup>18</sup> Anton Bakker, Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 83.

- a. Pengumpulan Data, yakni dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya lalu kemudian dipilih yang mana data yang sesuai dengan penelitian.
- b. Reduksi Data, yaitu merangkum data, memilih data yang pokok serta memfokuskannya sesuai dengan pembahasan yang diteliti.
- c. Penyajian Data, data yang sudah terkumpulkan dan diolah secara sistematis, serta melalui pengecekan data, yang kemudian dapat ditampilkan melalui uraian naratif dan tabel-tabel untuk memperjelas.<sup>19</sup>
- d. Penarikan Kesimpulan, setelah proses pengumpulan, penyusunan, pengecekan ulang serta penyajian data, data yang terkumpul dianalisis agar mendapat kesimpulan.<sup>20</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengecekan keabsahan data juga harus dilakukan. Karena unsur utama dalam penelitian adalah data. Validitas atau pengecekan data merupakan memeriksa ketepatan data yang berada pada hasil observasi tentang masalah yang diteliti dengan data yang dapat dibahas oleh peneliti.<sup>21</sup> Secara umum pengecekan dapat dilakukan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2010) 57

<sup>20</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 81

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G*,

melalui metode triangulasi (dengan tehnik wawancara dengan sang tokoh). Dan peneliti dapat melakukan kajian secara intertekstual .<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara umum latar belakang masalah, ruang lingkup masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN TOERI PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BPKB** : Dalam bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang teori praktik jual beli tanpa BPKB, dimulai dari pengertian serta ketentuan BPKB, Jual Beli menurut Hukum Islam, Al ‘Urf, Teori Kesadaran Hukum.

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA BPKB Di Kabupaten Magetan** : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan data penelitian di lapangan pada pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan BukuPemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kabupaten Magetan. Tentang penggambaran umum bentuk transkasi yang dilakukan serta objek transaksi. Serta pengetahuan tentang kesadaran hukum di Kabupaten Magetan

**BAB IV ANALIS PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DALAM**

---

<sup>22</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian*, 173

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Al ‘Urf) DAN TEORI KESADARAN**

**HUKUM DI KABUPATEN MAGETAN** : Pada bab ini memaparkan hasil analisa peneliti terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) menurut hukum Islam dan Teori Kesadaran Hukum.

**BAB V KESIMPULAN** : Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BPKB DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (AL 'URF) DAN TEORI KESADARAN HUKUM

##### A. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

###### 1. Pengertian BPKB

Dalam pembahasan ini sebelum lebih mendalam, pertama yang perlu diketahui adalah apa itu BPKB. Di kutip dari laman resmi Kepolisian Republik Indonesia BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Ada beberapa ketentuan tentang BPKB, seperti berikut :

- a. BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- b. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Speksifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan.

---

<sup>1</sup> <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024

## 2. Tujuan adanya BPKB

- a. Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- b. Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui Registrasi dan Identifikasi lalulintas/pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- c. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.<sup>2</sup>

## 3. Fungsi dan Peranan BPKB

- a. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB sebagai tanda pengenalan kendaraan bermotor.
- b. BPKB dapat disamakan dengan *Certificate of Ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup> <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024

- c. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.
- d. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Inpres RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- d. PP No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Kep Menpan RI No. : Kep / 63 / M.Pan / 7 / 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Kep Menpan RI No. : Kep / 25 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat untuk pelayanan instansi pemerintah.

---

<sup>3</sup> <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024

- g. Kep Menpan RI No. : Kep / 26 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Jenis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- h. Surat Telegram Dirlantas Polri No.Pol : STR / 14 / II / 2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan laporan evaluasi terhadap Indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik di bidang SSB oleh Polri.
- i. Surat Telegram Kababinkam Polri No.Pol : ST / 175 / X / 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Berbagai upaya, kiat dan terobosan serta inovasi yang telah diambil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- j. Rencana kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Tahun 2010 bidang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.<sup>4</sup>

#### 5. Konsekuensi atau Akibat bila tidak memiliki BPKB

Apabila seseorang belum memiliki dokumen kepemilikan atas kendaraan motornya maka yang harus dikukan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>5</sup>

(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:

- a. Bukti registrasi hilang atau rusak;

---

<sup>4</sup> <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024

<sup>5</sup> Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan

- b. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; -
- c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

(2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.

Kemudian akibat hukum bila tidak memiliki atau melanggar jika tidak memiliki BPKB terdapat pada pasal 76 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 1, Pasal 54 ayat 2 atau ayat 3, atau Pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan izin; dan/atau

---

<sup>6</sup> Pasal 76 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

d. pencabutan izin.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda; dan/atau
- c. penutupan bengkel umum.

(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat 2 atau ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
- d. pencabutan sertifikat pengesah.

(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat 2 atau ayat 3 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>7</sup> Pasal 76 (Ayat 4 dan 5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

## B. Jual Beli

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan diperlukan alat transportasi. Meningkatnya harga alat transportasi seperti motor baru ataupun bekas, hal ini memunculkan pelaku usaha bisnis dengan praktik yang berbeda dari ketentuan yang tertulis dalam hukum praktis maupun hukum Islam. Seperti menjual kendaraan bekas tanpa dokumen kepemilikan. Masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah cenderung memilih jenis-jenis montor bekas karna lebih mudah untuk berunding harga atau negosiasinya. Jenis usaha semacam ini dapat dilakukan oleh perorangan atau usaha semacam *showroom*. Dalam Islam praktik jual beli diatur sedemikian rupa agar terjadi *keridhoan* di antara kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen, agar terhindar dari kecurangan ataupun kesalahan.

### 1. Jual Beli (*al-Bai'*)

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>8</sup> Secara Istilah (terminologi) “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”. Menurut beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, (JAKARTA : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), 67.

<sup>9</sup> Syafei Rachmat, *FIQH MUAMALAH*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2001), 74.

Dari beberapa definisi diatas dapat di pahami, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dari pihak satu dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati sesuai ketentuan syara'.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (*al-Bai'*)

Landasan hukum atau syara' Jual beli di dasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Berdasarkan Al Qur'an. Di antaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 68-69.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4:29.

b. Sunnah, diantaranya:

*“dari Rifa’ah bin Rafi’ ra...: bahwasanya Nabi Saw. Ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”* (HR. Bajjar).<sup>12</sup> Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-meinpu dan merugikan orang lain.

c. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di bolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*al-Bai’*)

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli, yang di sepakati ulama ada empat, yaitu Penjual (*Bai’*), Pembeli (*Mustari’*), Ijab Kabul atau akad (*Shighat*), objek jual beli (*Ma’qud ‘alaih*).<sup>14</sup>

b. Syarat Jual Beli (*al-Bai’*)

---

<sup>12</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Buku Pertama. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 256

<sup>13</sup> Syafei Rachmat, *FIQIH MUAMALAH* 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 76

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat tiga syarat berikut.

- 1) Adanya pihak yang melakukan jual beli.
- 2) Adanya benda dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli.
- 3) Kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab kabul).<sup>15</sup>

Kemudian syarat-syarat yang harus di penuhi dalam Ijab kabul:

- 1) Tidak ada yang memisahkan.
- 2) Jangan diselingi dengan kata lain dalam ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.<sup>16</sup>

Yang kedua, syarat Aqid (orang yang berakad), dalam jual beli adalah penjual dan pembeli.

- 1) Mumayyiz atau baligh, dalam keadaan tertentu.
- 2) Pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- 3) Dalam keadaan sukarela.
- 4) Penjual dan pembeli berakal sehat.<sup>17</sup>

Yang ketiga, syarat objek (*Ma'qud 'alaih*) yang diperjual belikan. Sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Harus ada barangnya

---

<sup>15</sup> Nur Dinah, Muawanah, Sundari, *ETIKA BISNIS SYARIAH*, (Malang, LITERASI NUSANTARA, 2019), 23.

<sup>16</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 71.

<sup>17</sup> Syafei Rachmat, *FIQH MUAMALAH*, 81.

<sup>18</sup> Ibid., 75

- 2) Barang mal *mutaqawimin* atau dapat dikuasai.
- 3) Barang yang dijual harus barang yang dimiliki
- 4) Barangnya dapat diserahkan.
- 5) Suci<sup>19</sup>
- 6) Memberi manfaat
- 7) Tidak ditaklukan, maksudnya barang tersebut tidak dikaitkan dengan sesuatu, misal kujual motor ini jika sudah tak kupakai lagi.
- 8) Tidak dibatasi waktu
- 9) Dapat diketahui, wujud, berat, takaran dan sebagainya.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Jual beli barang haram dan Najis, missal daging anjing, babi, bangkai atau khamr, berhala.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengkawinkan dua ekor Binatang agar dapat keturunan.
- c. Jual beli dengan *muhaqallah*, ialah jual beli seperti tanaman yang masih diladang.
- d. Jual beli dengan *mukhadarah*, menjual buah-buahan yang belum matang dan masih di pohon.

---

<sup>19</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 72-73

<sup>20</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 78-81

- e. Jual beli muamassah, yaitu jual beli dengan menyentuh, missal seorang melihat ditoko baju karena memegang baju tersebut sedikit lama, ia diwajibkan membelinya.
- f. Jual beli dengan *munabdzah*, yaitu dengan lempar melempar, missal seseorang berkata lempar barang daganganmu dan kamu melempar daganganmu, lalu terjadi jual beli, Hal ini dilarang.
- g. Jual beli *muzabanah*, menjual dua barang dengan takaran berbeda, missal menjual anggur kering dengan anggur basah.
- h. Menentukan dua harga dalam satu barang, missal akan kujual rumah ini Rp.100.000.000, jika dibayar tunai, dan bila di hutang akan kujual dengan harga Rp.150.000.000.
- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli ini menetapkan syarat agar salah satu pihak mau menjual barangnya, misal akan kujual rumah ini, bila kamu menjual rumahmu ke aku.
- j. Jual beli yang sifatnya gharar, jual beli yang dimana ada unsur penipuan.

Jual beli juga ada yang dilarang dalam agama, namun sah secara hukumnya, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Jual beli dengan mencegat, maksudnya menemui orang-orang yang ingin kepasar di pagi hari, agar mendapatkan harga yang semurah-murahnya.

---

<sup>21</sup> Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 82

- 2) Menawar barang yang sedang di tawar orang lain, semisal seseorang berkata tolak saja barang itu, dan beli lah ditempatku akan kuberi harga yang lebih murah.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, yaitu menjual dengan menambah atau melebihkan harga dagangan temannya dengan maksud memancing orang agar membeli barang kawannya.

#### 5. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam hal jual beli perlu adanya *khiyar*, *khiyar* merupakan opsi atau pilihan dalam meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. *Khiyar* terbagi menjadi tiga<sup>22</sup> :

- a. *Khiyar Majelis*, artinya hak antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua pihak masih dalam satu tempat (*majelis*).
- b. *Khiyar Syarat*, penjualan yang dalam ijab qobulnya disyaratkan sesuatu oleh penjual dan pembeli, seperti misal seseorang berkata “saya menjual motor ini seharga Rp10.000.000 dalam tiga hari bila dalam tiga hari ada kerusakan barang kembali”.
- c. *Khiyar ‘Aib*, artinya dalam hal ini disyaratkan dalam jual beli dengan kejujuran, bila ditemukan kecacatan pada benda sebagai objek jual beli. Maka ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 83-84

## C. Al urf

### 1. Definisi Al urf

*Al urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan manusia berjual beli dengan bertukar langsung tanpa adanya ucapan akad. Adat terbentuk karena kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.<sup>23</sup>

### 2. Macam-macam Al urf

Kaidah *Al urf* digolongkan ke dalam beberapa segi atas suatu Tindakan yang mengakibatkan hukum sebagai berikut.<sup>24</sup>

#### a. Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:

- 1) *Al-'urf lafzhī/qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) *Al-'urf 'amalī/fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka. Dan maksud dari muamalah keperdataan adalah

---

<sup>23</sup> Wahhab Abdul Khallaf, *ILMU USHUL FIKIH*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 177

<sup>24</sup> Jaya Miharja, KAIDAH-KAIDAH AL-'URF DALAM BIDANG MUAMALAH, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 4 (2011), 105

kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

b. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 2) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.

*urf* umum adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku diseluruh Negara Islam, seperti pembayaran secara angsuran dalam jual beli barang tidak bergerak, dan menanggihkan sebagian mahar untuk isteri oleh suaminya. Sedangkan *urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku khusus pada suatu Negara tertentu, atau pada suatu komunitas tertentu saja, seperti kebiasaan yang berlaku antar komunitas pedagang, atau komunitas pekerja, dan lainnya.

c. Ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.

---

<sup>25</sup> Ibid., 105

<sup>26</sup> Wahhab Abdul Khallaf, *ILMU USHUL FIKIH*, 117

2) *Al-'Urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara', bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' termasuk juga dengan undang-undang negara serta sopan santun.

### 3. Hukum Al urf

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan urf *shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan urf *al-'amm* maupun urf *al-khas*. Dalam pandangan al-Qarawi (w.684 H/ 1258 M), seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

*Al urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri melainkan harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk ijmak maupun maslahat. Seperti halnya adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Adat itu bisa diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Masyarakat yang tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), 102.

<sup>28</sup> Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fikih*, (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147

Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syarak dilandaskan pada:

“حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.<sup>29</sup>

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>30</sup>

#### **D. Teori Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Hingga saat ini, belum ada definisi final mengenai teori tersebut yang dikembangkan. Hal ini karena hukum mencakup banyak aspek dan bentuk dan tidak mungkin definisi mencakup semua aspek dan bentuk. Apalagi setiap orang memberikan definisi hukum menurut sudut pandangannya. Hukum merupakan seperangkat aturan, ketentuan,

---

<sup>29</sup> Al Qur'an, 07:199.

<sup>30</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih, Ed. I*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156

perintah, atau larangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat yang tujuannya yaitu menciptakan ketertiban.<sup>31</sup>

Pada umumnya kita mengenal hukum sebagai peraturan yang tertulis berisi aturan ketentuan, sanksi yang melanggar juga tata cara penyelesaian apabila ada sengketa atau masalah yang wajib ditaati oleh semua orang. Di suatu wilayah, hukum akan berjalan secara baik bila masyarakatnya mampu memahami dan melaksanakan hukum yang ada sesuai dengan ketentuannya, oleh karena itu perlu perilaku kesadaran hukum agar tujuan hukum dapat terlaksana.

Kesadaran Hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.<sup>32</sup> Terdapat beberapa definisi menurut ahli sebagai berikut.

- a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>33</sup>
- b. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan

---

<sup>31</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 34-46

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

<sup>33</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2012), 141

kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>34</sup>

- c. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>35</sup>

Kesadaran hukum dalam masyarakat sekitar kita belum tentu akan menjamin ketaatan perilaku masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada, hal ini karena terkadang aturan yang ada juga berbenturan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof Soerjono Soekanto, menjelaskan adanya empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>34</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghaila Indonesia 2014), 88.

<sup>35</sup> Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 13

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 230.

- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

### 3. Proses Kesadaran Hukum

Adanya indikator kesadaran hukum sebagai tolak ukur masyarakat memahami adanya berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga hukum dapat berjalan secara utuh. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan tentang hukum, pemahaman isinya, kesadaran tentang pelaksanaan hukum, dan menerima hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang diatur dalam hukum. Oleh karena itu ada beberapa tahapan agar empat indikator yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto berjalan dengan baik.<sup>37</sup>

- a. Kesadaran hukum harus didasarkan pada pengetahuan tentang apa itu hukum. Jika ada yang tidak mengetahui apa itu hukum tentu saja

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 230.

tidak bisa menegakkan hukum dengan baik, namun masyarakat memahami bahwa hukum itu penting bagi masyarakat karena melindungi masyarakat dari berbagai hal yang melanggar hukum.

- b. Pemahaman tentang hukum, seseorang dalam perbuatannya diatur dalam hukum, karena itu seseorang harus paham apa itu hukum, bagaimana isinya, apa aturan yang di larang dan sanksinya. Apabila kurangnya pemahaman tentang isi hukum, maka hukum tidak berjalan secara efektif.
- c. Kesadaran tentang adanya hukum, dalam hukum diatur Tindakan individu satu dengan individu lainnya, adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Setiap perbuatan akan mendapat ganjaran serta sanksi, sehingga memunculkan kesadaran akan adanya hukum.
- d. Menerima hukum, Sekalipun masyarakat mengetahui dan memahami hukum serta memahami kewajiban hukumnya terhadap orang lain, namun jika ia tidak mau menerima hukum maka kesadaran hukum seseorang tidak ada dan hukum tidak akan terwujud. Bila segala sesuatunya berjalan baik, hukum dapat berfungsi. Memang tidak mudah untuk membuat masyarakat menerima hukum, namun dengan pengajaran dan sosialisasi yang hadir di masyarakat akan menimbulkan pemahaman serta penerimaan adanya hukum itu.

#### 4. Tahapan Hukum

Dalam teori yang disampaikan oleh Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum secara runtut atau bertahap, sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang aturan terkait perbuatan yang dilakukan, yang tertulis berupa hal yang di bolehkan dan hal yang di larang.
2. Pemahaman tentang hukum, yaitu pemahaman seseorang dalam isi atau makna dari peraturan-peraturan dalam hukum tersebut, adanya tujuan dari aturan, serta manfaat yang timbul dari aturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum merupakan bentuk ekspresi seseorang dalam menerima hukum atau penolakan terhadap hukum, sikap ini muncul karena apresiasi atau pengakuan hukum bermanfaat atau tidak dalam kehidupan masyarakat.
4. Perilaku hukum yaitu tindakan seseorang dalam menjalankan atau tidak menjalankan hukum dengan isinya, perilaku ini sesuai bagaimana hukum berlaku dan bagaimana kepatuhan dalam menjalankannya.

Hukum yang diketahui dan dipahami oleh seseorang akan berdampak pada tingkat kesadaran hukum seseorang tersebut.<sup>39</sup>

Menurut Prof. Soerjono Soekanto tahapan-tahapan yang lebih pokok

---

<sup>38</sup> Munir Fuady dan Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, Jurnal TAPIS (Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014), 77.

<sup>39</sup> Ibid, 77.

dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam satu pihak yang mampu dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal di wilayah tertentu, selain itu terdapat pihak tertentu mempengaruhi sikap hukum dan perilaku hukum. Pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses sosial seperti meniru pola perilaku seseorang dengan seseorang lainnya akan suatu hukum.

#### 5. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Dalam pembahasan tentang kesadaran hukum yang dimiliki seseorang tentunya ada hal-hal yang mempengaruhinya. Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang baik secara menyeluruh atau hanya kesadaran hukum yang rendah, factor tersebut sebagai berikut.

- a. Adanya sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok atau komunitas sosial
- c. Memelihara hubungan baik dengan pemegang kekuasaan tertentu
- d. Kepentingan pribadi seseorang
- e. Sesuai dengan nilai atau budaya yang ada disekitar dan dianut<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Farah Afriliana, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tentang Faktor Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Pendudukan (Studi Di Desa Kutabanjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010, 3.

Selain itu, terdapat faktor lainya yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum, hal ini dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto ada beberapa diantaranya, seperti berikut.<sup>41</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang berlaku di wilayah tersebut.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu interaksi sosial di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai nilai-nilai, kebiasaan, perilaku didasarkan pada perbuatan manusia didalam bersosial.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KABUPATEN MAGETAN**

### **A. Profil Kabupaten Magetan**

Kabupaten Magetan terletak di 7° 38' 30" Lintang Selatan dan 111° 20' 30" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,85 Km<sup>2</sup>. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelu (jeruk bali) serta krupuk lempengnya yang terbuat dari nasi.<sup>1</sup>

Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 kecamatan, 208 desa, dan 28 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten  
Wonogiri (Jawa Tengah)

---

<sup>1</sup> <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-magetan/>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kota Madiun dan Kabupaten Madiun

Dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya, Kabupaten Magetan dapat dibagi dalam 6 tipologi wilayah:

1. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian subur : Kecamatan Plaosan
2. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian sedang : Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol
3. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian kurang subur(kritis): sebagian Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan sebagian Kecamatan Kawedanan.
4. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian subur : Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan takeran dan Kecamatan Nguntoronadi.
5. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian sedang: Kecamatan Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan, sebagian Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Ngariboyo, dan Kecamatan Magetan.
6. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian kurang subur: sebagian Kecamatan Sukomoro dan sebagian Kecamatan Bendo.

Potensi dari daerah Kabupaten Magetan ada beberapa yang menonjol seperti dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan Perindustrian.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Magetan



Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Magetan bekerja di sektor pertanian untuk wilayah dataran tinggi sebagai petani sayur dan petani padi pada wilayah dataran rendah seperti wilayah Kecamatan Sukomoro, Karangrejo, Karas, dsb. Serta masyarakat di Kabupaten Magetan bekerja berdagang karena sektor pariwisata di Kabupaten Magetan cukup menonjol dengan di dukungnya di wilayah barat berupa pegunungan dengan alamnya yang indah.

Oleh sebab itu, praktik jual beli motor bekas tanpa BPKB di kabupaten Magetan cukup marak karena kebutuhan alat transportasi dengan harga yang rendah, dan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan tanpa harus menambah biaya lebih untuk kebutuhannya.

## **B. Praktik Jual Beli Montor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Magetan**

Dalam rangka menemukan sumber data yang valid, peneliti sebisa mungkin mencari narasumber yang tepat dan memiliki pengalaman dalam transaksi praktik jual beli motor bekas tanpa BPKB. Kemudian, peneliti mendapati beberapa narasumber yang notabennya sebagai pedagang (pelaku usaha) perorangan di Desa Karas Kabupaten Magetan. Dengan narasumber bernama saudara Iksan yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 03 Dkh. Krajan Ds. Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan. Dan seorang pembeli atau konsumen yang pernah membeli sepeda motor bekas tanpa BPKB, yaitu Abdul Khodir yang beralamat di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan,

### **1. Praktik Jual Beli**

Dari keterangan yang diberikan Sdr. Iksan, transaksi jual beli yang dilakukan seperti pada umumnya, dengan akad jual beli. Penjual melakukan pemasaran dan pembeli/konsumen datang untuk melihat. Biasanya pemasarannya melalui media sosial seperti Facebook, Whatsup, juga kadang dari mulut ke mulut. Namun yang dalam

pemasarannya penjual biasanya memposting di grup facebook yang khusus menjual motor bekas tanpa BPKB.<sup>2</sup>

## 2. Objek Jual Beli (ma'qud 'alaih)

Dalam praktik jual beli ini, yang sangat disoroti oleh peneliti, adalah motor bekas tanpa BPKB tersebut. Dari keterangan Sdr. Iksan “sdr. Iksan saat ini masih memiliki motor bekas yang dijual yaitu berupa motor Vario 125cc warna putih Tahun 2014, dengan NoPol. W 5649 WQ. Motor ini didapat dari saudara di luar daerah, yaitu Sidoarjo, dalam keadaan menunggak angsuran kredit yang lama. Namun, keadaan motor masih baik baik dan layak pakai seharga Rp. 4.200.000. dari keterangan yang diberikan bahwa harga tersebut dikategorikan murah karena harga pasaran di daerah Kab. Magetan masih cukup tinggi, terlebih lagi motor bekas jenis matic yang banyak diminati oleh masyarakat”. Untuk lebihnya dalam proses jual beli disarankan dari narasumber untuk mencari motor dengan tahun keluaran yang lama diatas 5 tahun untuk menghindari masalah kedepannya.<sup>3</sup>

## 3. Transaksi Ijab Qobul

Dalam transaksinya, dari keterangan Sdr. Iksan “pembeli atau konsumen yang datang ketempat rumah Sdr. Iksan, atau mengantarnya (COD) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sdr. Iksan biasanya memposting di grup-grup facebook jual beli motor bekas.

---

<sup>2</sup> Iksan, Wawancara, 24 Mei 2024.

<sup>3</sup> Iksan, wawancara 24 Mei 2024.

Pembeli menghubungi dan terjadi deal diantara kedua pihak. Pembeli akan datang dan memeriksa kondisi kendaraan, sesuai dengan keterangan dan spesifikasi yang di beritahu oleh penjual, kemudian negosiasi harga, dalam transaksinya, Ijab qobul yang di ucapkan layaknya jual beli biasanya. Pembeli juga sudah mengetahui keadaan motor bekas tersebut tanpa adanya BPKB, yang menjadi sorotan disini, bahwa tidak adanya perjanjian, apabila ada kejadian atau peristiwa lebih lanjut bila ada masalah, penjual tidak memberikan jaminan, namun dari keterangan yang diberikan penjual meyakinkan pembeli bahwa motor tersebut dalam keadaan aman”.<sup>4</sup>

### **C. Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan Menurut Teori Kesadaran Hukum**

Kemudian, dalam teori kesadaran hukum terdapat beberapa indikator tentang tingkat kesadaran hukum, hal ini menjadi pembahasan yang ditanyakan penulis kepada narasumber, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan.

1. Pengetahuan tentang hukum, dari wawancara yang dilakukan kepada kedua pihak, menanggapi hal tersebut memang mengetahui adanya aturan terkait tentang jual beli juga tentang buku pemilik kendaraan bermotor. Namun, tidak dapat menyebutkan secara baik seperti apa aturan tersebut. Dari pihak pembeli sdr. Abdul Khodir, mengatakan tentunya ada aturan pasti dalam praktik jual beli. Negitu juga keterangan

---

<sup>4</sup> Iksan, wawancara, 24 Mei 2024.

yang diberikan oleh sdr. Iksan sebagai penjual mengatakan hal yang hampir sama bahwa tau ada hukum yang mengatur tentang jual beli atau aturan tentang BPKB. Narasumber belum tau pasti bentuk aturan yang mengatur praktik jual beli ini seperti apa bentuknya.<sup>5</sup>

2. Pemahaman terhadap hukum, penulis bertanya apakah tau hukum yang mengatur tentang kepemilikan kendaraan yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apakah mengetahui apa isinya, bagaimana ketentuan yang mengatur didalamnya tentang BPKB, lalu apa sanksinya bila tidak memiliki BPKB, narasumber dalam pemahaman hukum hanya memberi jawaban kurang tentang Undang-Undang yang berlaku, bahkan narasumber tidak mengetahui apa yang menjadi aturan tentang BPKB, keterangan dari sdr. Abdul Khodir “yang pasti BPKB yang mengeluarkan pihak kepolisian, aturan yang mengenai hal itu saya tidak tau, yang saya tau kalau Undang-Undang itu pasti peraturan”.<sup>6</sup>
3. Sikap terhadap hukum, dari hasil wawancara para pihak terkait praktik jual beli ini, ada sikap berbeda diantara para pihak, mengenai aturan atau hukum bahwa motor yang tidak memiliki surat kepemilikan. Sdr Iksan “motor tidak memiliki BPKB bukan masalah besar, karena memang bukan dari hasil curian menurutnya masih layak jalan meskipun tanpa dokumen kepemilikan. Sedangkan sdr. Abdul Khodir “memang

---

<sup>5</sup> Abdul Khodir dan Iksan, wawancara, 16 Juni 2024

<sup>6</sup> Abdul Khodir dan Iksan, wawancara, 16 Juni 2024

seharusnya setiap kendaraan harus disertai BPKB, meski dalam praktik ini memang ia membeli motor tanpa dokumen kepemilikan”.<sup>7</sup>

4. Perilaku hukum, dalam praktik jual beli ini perilaku para pihak membuktikan bahwa kurangnya kesadaran akan hukum para pihak masih rendah. Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ini memang tau adanya hukum terkait jual beli atau tentang BPKB, namun dalam perilakunya masih tetap menjalankan praktik ini padahal bertentangan dengan hukum, seperti tercantum dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli motor bekas tanpa BPKB masih banyak kekurangan dalam unsur syarat sah jual belinya. Karena tidak adanya *khiyar* dalam transaksinya, dan masih terdapat unsur ketidakjelasan atas objek jual belinya. Serta dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten cenderung kurang, hal ini dilihat dari kurangnya informasi yang dimiliki para pihak yang diwawancarai mengenai hukum terkait. Oleh karenanya perlu analisis lebih lanjut dalam hal ini.

---

<sup>7</sup> Abdul Khodir dan Iksan, wawancara, 16 Juni 2024

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BPKB  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa BPKB Dalam Prespektif  
Hukum Islam (Metode *Al urf*)**

Hukum Islam hadir sebagai panduan di masyarakat dalam setiap kegiatan termasuk dalam hal ekonomi termasuk praktik jual beli. Dalam penelitian ini, masalah yang di angkat cukup pelik, karena fonemena praktik jual beli motor bekas tanpa BPKB, ini sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, di perlukan analisa mendalam terhadap masalah ini agar masyarakat di Indonesia ini yang mayoritas Islam, khususnya daerah Kab. Magetan agar lebih paham terhadap transaksi jual beli seperti ini. Dan mengurangi resiko adanya kecacatan maupun kecurangan dalam setiap praktik jual beli.

Menurut hasil wawancara diatas dapat diambil keterangan bahwa praktik jual beli masih mengandung unsur *gharar*. Pengertian *gharar* atau *taghrir* adalah keraguan, tipuan atau tindak yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut Imam Nawawi bahwa *gharar* adalah unsur akan yang dilarang dalam islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dahlan Dan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),399

Praktik jual beli yang sudah sering dilakukan dalam masyarakat akan memunculkan adat atau kebiasaan bagi masyarakat di sekitar, karena sudah kelumrahan atau kemudahan dalam praktik jual beli. Hal ini merujuk pada kaidah fiqh yaitu *Alurf*, maka peneliti mencoba memfokuskan kaidah fiqh ini sebagai metode analisa untuk menyelesaikan masalah ini.

*Al Urf*, kaidah ini secara istilah<sup>9</sup> berarti apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga sebagai adat. Islam memberikan petunjuk terhadap suatu masalah serta penyelesaiannya, atas dasar manfaat yang di peroleh.

Alasan peneliti menggunakan dalil *syara'* ini karena dalam keterangan yang diberikan oleh narasumber terdapat beberapa hal yang dapat di ambil *maslahatnya*. “dari keterangan Sdr. Iksan pernah membeli motor bekas tanpa BPKB, motor tersebut berupa Shogun R 110cc, motor ini keluaran tahun 2000, dan dibeli seharga Rp.1.100.000 dari harga asal Rp.1.300.000. dari keterangan penjual motor ini sudah lama tidak dibayarkan pajaknya dan keadaan mati pajak. Hingga tidak digunakan lagi sehingga BPKB dari motor tersebut hilang, dari keterangan penjual. Sedangkan saat itu, Sdr. Iksan membutuhkan kendaraan untuk mencari pakan hewan ternak maka dibelilah motor bekas tersebut” dipilihnya motor tersebut karena harganya yang sangat terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan.”<sup>10</sup> Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa asal asul objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) tersebut jelas dan terjadi keridlo'an

---

<sup>9</sup> Wahhab Abdul Khallaf, *ILMU USHUL FIKIH*, 117

<sup>10</sup> Iksan, Wawancara 24 Mei 2024.

antara kedua pihak. Praktik jual beli ini juga diterima dikalangan masyarakat, sehingga sudah menjadi kelumrahan di masyarakat. baik pembeli dan penjual sudah memaklumi resiko adanya sengketa bila terjadi. Namun tetap di perlukan unsur kehati-hatian dalam praktik jual beli seperti ini.

Dalam segi hukumnya *urf* dibagi menjadi dua, yaitu '*urf shohih dan fasid*. *urf shohih* adalah tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau juga dibilang bahwa yang haram memang tidak diperbolehkan dan yang halal boleh dilakukan. Sedangkan '*urf yang fasid* adalah kebalikan dari '*urf shohih* yaitu kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan haram.<sup>11</sup>

Maka dari analisa diatas praktik jual beli ini masih bisa di kategorikan sebagai '*urf shahih*, namun dengan harus memperhatikan kondisi dan asal usul kendaraan, seperti misal motor bekas tua yang sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pabrikan, sesuai keterangan dari hasil wawancara narasumber. Dengan hadits yang memperkuat atas analis '*urf shahih* pada masalah ini, seperti dalam al Qur'an:

“حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 52

<sup>12</sup> Al Qur'an, 07:199

Serta, hadits riwayat Ibnu Mas'ud *''Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.''* (H.R Ahmad)<sup>13</sup> Atas dalil ini, ulama yang menggunakan 'urf sebagai rujukan atas masalah dan dapat menjadi hukum.

## **B. Analisis Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa BPKB Menurut Teori**

### **Kesadaran Hukum**

Hukum merupakan instrumen penting dalam keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, hukum dikatakan sebagai pedoman dalam pembuatan-pembuatan masyarakat. Hukum akan berdampak nyata dan seketika bila setiap orang paham dan sadar hukum tersebut dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seseorang, yaitu hukum itu sendiri, penegakan hukum, prasarana dalam penegakan hukum, lingkungan, dan budaya yang ada. Hal ini sangat berpengaruh kepada perilaku hukum sehingga dapat terlaksananya hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis mencermati beberapa hal dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang seperti pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Faktor-faktor tersebut perlu di analisa sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Magetan.

---

<sup>13</sup> Masjkur Anhari, *Ushul Fikih*. (Surabaya: Diantama, 2008), 111.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 98.

1. Faktor Hukum, hukum yang disoroti dalam penelitian ini berada pada Undang-Undang, Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan yang tertulis, berlaku umum, dibuat oleh penguasa (lembaga yang berwenang) di pusat maupun di daerah yang sah.<sup>15</sup> Yang menjadi tolak ukur dalam praktik jual beli adalah kesadaran hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan seperti pengetahuan, pemahaman isi dan perilaku terhadap hukum tersebut, namun dari hasil wawancara cenderung kurang kepatuhan terhadap hukum. Dalam masalah praktik jual belin hukum yang dapat menjadi acuan yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bila dilihat dalam Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Di dalamnya memberikan definisi, ketentuan hubungan antara para pihak, kewajiban, sanksi dan penyelesaian bila terjadi sengketa.
2. Faktor Penegakan Hukum, Penegak hukum merupakan kelompok teladan bagi masyarakat dan harus memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan pemahaman mereka, serta mampu berperilaku dan memainkan peran yang mampu memunculkan kesadaran hukum. Dalam hal ini kepolisian lah yang berhak dalam melakukan tindakan penegakan hukum, dari analisa hasil wawancara, kurangnya kehadiran pihak kepolisian dalam pengawasan serta pengecekan langsung

---

<sup>15</sup> Purbacaraca & Soerjono soekanto, *Perundang-undangan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), 40.

di wilayah kabupaten Magetan dapat menjadi tolak ukur akan tingkat kesadaran hukum di masyarakat.

3. Faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang baik dalam menunjang penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat. Sarana yang baik dalam meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi online ataupun penyuluhan langsung di lingkungan masyarakat. Soerjono soekanto memberi pendapat tentang sarana dalam penegakan hukum, berikut ini :
  - a) Yang tidak ada harus diadakan yang baru,
  - b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
  - c) Yang kurang ditambah,
  - d) Yang macet dilancarkan,
  - e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.<sup>16</sup>
4. Faktor masyarakat, di lingkungan yang diteliti yaitu di wilayah desa Temboro masyarakatnya terlihat lebih Islami, karena terdapat pondok pesantren yang besar disana. Namun pola perilaku masyarakatnya kurang di barengi dengan kesadaran hukum, banyak disana terdapat motor-motor bekas tanpa dokumen, hal ini terjadi karena masyarakat disana bekerja sebagai pedagang dan jasa ojek.<sup>17</sup> Perlunya masyarakat sebagai pengganti penegak hukum karena aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menjadi penengah dalam masyarakat. Jadi, dari satu sisi,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 98-99

<sup>17</sup> Sdr. Abdul Khodir, wawancara, 16 Juni 2024.

masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang kuat dalam menafsirkan hukum dan menyamakannya dengan pejabat (aparatus penegak hukum sebagai individu). Salah satu konsekuensinya adalah baik buruknya suatu hukum selalu berkaitan dengan pola perilaku aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

5. Faktor budaya, budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak yang diketahui orang atau individu mengenai apa yang boleh diperbuat dan apa yang di larang di lakukan (di hindari).<sup>19</sup> Menurut Purbacaraka dan Soerjono soekanto terdapat pasangan nilai dalam hukum, yaitu :
  - a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
  - b) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai kerohanian atau akhlak
  - c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.<sup>20</sup>

Berdasar dari penelitian yang dilakukan di desa Temboro, budaya yang ada timbul dari kebiasaan masyarakat yang menggunakan atau memperjual belikan motor bekas tanpa dokumen kepemilikan, hal ini di anggap lazim dan di anggap dapat memudahkan kelancaran ekonomi di lingkungan desa Temboro. Budaya seperti ini, memberikan pengaruh kesadaran hukum yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

<sup>19</sup> Ibid, 59-60.

<sup>20</sup> Ibid, 60.

kurang baik di masyarakat lingkungan tersebut sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi rendah.

Oleh karena itu perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Secara tindakan langsung (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan-tindakan langsung di masyarakat, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan meskipun tindakan ini kurang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tindakan ini akan efektif bila dilakukan oleh pejabat penegak hukum dan kebersamaan dalam menjaga, melaksanakan hukum terkhusus para pihak yang mendapat keuntungan dari praktik jual beli ini.

2. Melalui pendekatan pendidikan

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau nonformal adalah tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban seseorang sesuai ketentuan hukum. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang efektif dan efisien ialah melalui Pendidikan, hal ini dapat

---

<sup>21</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 87.

dilakukan melalui pembinaan secara berkala, terus-menerus, baik dari segi Pendidikan formal yaitu sekolah dan non-formal lembaga pendidikan Islami, pendekatan pendidikan lainya seperti sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan yang terkait seperti dalam rangka pembuatan SIM, diberikan penyuluhan tentang pentingnya dokumen kepemilikan kendaraan.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Ibid, 89-91.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas “Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Teori Kesadaran Hukum Di Kabupaten Magetan” dapat dicermati beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam menentukan suatu hukum atas suatu masalah atau fenomena, dalam Islam para ulama dapat menggunakan adat perilaku masyarakat hal ini dalam kaidah ushul fiqih disebut dengan *al 'urf*. Termasuk dalam praktik jual beli ini, praktik yang sudah biasa di masyarakat ini dikategorikan sebagai bentuk *al 'urf*. Yang menjadi tolak ukur dalam praktik jual beli ini adalah kejelasan asal usul objek jual beli ini agar menjadi kaidah *'urf* yang *shahih*.
2. Dalam teori kesadaran hukum terdapat empat indikator sebagai tolak ukur dalam tingkat kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum seseorang, pemahaman hukum tentang isi atau makna, hak dan kewajiban, serta sanksi, sikap terhadap hukum yaitu apresiasi terhadap hukum, perilaku hukum, dimana ketaatan dalam menjalankan hukum, apa yang boleh dan apa yang di larang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pelaku Usaha/Pedagang**

Perlunya memperhatikan lebih lagi terhadap aturan-aturan tentang jual beli, termasuk tentang kewajiban atas tanggung jawab objek jual belinya termasuk aturan mengenai ketentuan BPKB atau dokumen kepemilikan. Dalam hal ini pelaku usaha sebaiknya bukan hanya mengejar keuntungan semata, namun juga menjaga praktik jual beli motor bekas ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan agar terhindar dari sengketa.

### **2. Konsumen**

Agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau melakukan praktik jual beli motor bekas yang beresiko. Konsumen diharapkan memahami seluk beluk, kondisi maupun spesifikasi dari motor bekas serta aturan-aturan mengenai jual beli agar tidak dirugikan kemudian hari.

### **3. Peneliti Selanjutnya**

Penulisan penelitian ini di harapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai referensi dan mengembangkan penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. Serta, peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih jauh mengenai praktik jual beli motor bekas tanpa adanya dokumen kepemilikan atau BPKB, sehingga menambah objek penelitian yang lebih aktual dan hasil penelitian yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Dari Buku :

- Abdul. *Fiqh. Muamalah* Jakarta: Amzah, 2017
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdullah, Alu Bassam. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abdul Khallaf Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003
- Achmad, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012
- Adhi, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah: Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009
- Aji, Damanuri. *Metode Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: Stain Po Press, 2010
- Al-Hafidh. "*Bulughul Maram Buku Pertama*". Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Zikarul Hakim, 2004
- Anhari, Masjkur *Ushul Fikih*. Surabaya: Diantama, 2008
- Anton Bakker, Achmad Charris. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Anthon F, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Alumni,  
2008

Celina, Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2011

Dewi, Gemala Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta:  
Kencana, 2013

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar. 2008

Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di  
Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Gulo, W. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah  
Malang, 2004

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* Jakarta: Balai  
Pustaka, 1989

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: ZitaFama Publisher, 2015

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia 2014

Miftahul Arifin, Faishal, *Ushul Fikih*, Surabaya: Cv Citra Media, 1997

Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998.

Nur Dinah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, Malang:

Literasi Nusantara, 2019

Nur Rianto M. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan*

*Praktik*, Bandung, Pustaka Setia, 2015

Osgar S. Matompo Dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*,

Malang: Setara Press, 2017

Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Diklat, Malang: Uin Maulana

Malik Ibrakim, 2015

Satria, Zein M. *Ushul Fikih, Ed. I*, Jakarta: Kencana, 2005

Siah, Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia,

2014

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002

Soerjono, Purbacaraca. *Perundang-undangan Yurisprudensi*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1979

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

*Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,

1996

Sudikno, Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*

*Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberti, 1981

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada,

2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*,

*Kualitatif, Dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2010

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001

**Referensi Dari Jurnal :**

Harahap, Nursania, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 8, (2014)

Miharja Jaya, “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol. 4 (2011)

Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa”, *Natural Science*, No. 6 (2020)

Munir Fuady dan Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIs* Vol 10 No 1 Januari-Juni (2014)

**Referensi Dari Skripsi :**

Farah Afriliana, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tentang Faktor Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Pendudukan (Studi Di Desa Kutabanjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010

Fera Duwi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo), Skripsi, (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017.

Hermansyah, “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di

Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah)”, Palangkaraya, Iain Palangkaraya, 2017.

Kusdedi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda  
Sepedamotor Bodong (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan  
Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat), Purwokerto”,  
Iain Purwokerto, 2017.

**Referensi Dari Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

**Referensi Dari Internet :**

Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Bpkb, Fungsi Dan Tujuan,  
Dasar Hukum, Dikutip Dari <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, [Di  
Akses Pada Tanggal 22 Mei 2024]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa, Profil Kabupaten  
Magetan, Dikutip Dari [https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-  
Magetan/](https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-magetan/), [Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024]

Kementrian Agama Repbulik Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemahan,  
Dikutip Dari <https://quran.kemenag.go.id/>, [Pada Tanggal 26 Mei  
2024]